



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp.(0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257
Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/1/KEP/02/2023

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN PADA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan PPK dan menetapkan Pejabat Pengadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);

4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. mengendalikan Kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
- m. menilai kinerja Penyedia;
- n. menetapkan tim pendukung;
- o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.


KETIGA : Tugas Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KELIMA : Kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.

Pembina Tk I

NIP. 19730525 199203 1 003

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR: 188.4/1/KEP/02/2023
 TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN
 PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEGIATAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENGADAAN
1	2	3	4
1.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Drs. ARI HANDOKO, M.M.	JOKO WAHYUDI, S. Kom
2.	Pelaksanaan Reses DPRD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.	JOKO WAHYUDI, S. Kom
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Drs. ARI HANDOKO, M.M.	EMILYANI, S.H., M.M.
4.	Pengadaan Pakaian Dinas PSR Sekretariat DPRD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.	EMILYANI, S.H., M.M.
5.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.	INDARI, S.E., M.Acc.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.

Pembina Tk I

NIP. 19730525 199203 1 003

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG	